

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Secara bahasa kata akad atau *al-'aqd* memiliki beberapa makna diantaranya yaitu *'arrabtu* (mengikat), *'Al-'Aqdu* (sambungan), dan *al-Ahdu* (janji).¹ Menurut istilah, akad merupakan perjanjian dalam suatu hukum kontrak yang berdasarkan kata sepakat melibatkan perbuatan hukum untuk menghasilkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berlaku apabila telah terjadi perjanjian yang mana telah disepakati dan sah hukumnya, sehingga perjanjian tersebut digunakan sebagai suatu peraturan yang mengikat bagi pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut. Keterikatan dari suatu perjanjian hanya dapat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat langsung didalam perjanjian, akan tetapi kewajiban yang timbul dari akibat perjanjian tersebut dapat dipaksakan secara hukum.²

Pengertian akad menurut ulama fiqh terdiri dari dua macam antara lain yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, akad merupakan semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia dengan berdasar atas kehendaknya, seperti perbuatan sumpah, wakaf dan talak. Sedangkan akad secara khusus merupakan suatu perjanjian yang dapat ditetapkan atau dibentuk melalui ucapan ijab qabul sesuai dengan hukum syara', serta pengaitan ucapan antara orang yang melakukan akad dengan orang lain yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 44-45.

² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 80.

dilakukan secara syara' pada suatu objek yang mana dapat memunculkan akibat terhadap objeknya.³

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akad yakni tindakan atau perbuatan secara sengaja yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama yaitu penjual dan pembeli mengakibatkan perubahan kepemilikan atas suatu obyek tertentu dan diwujudkan melalui lafad ijab qabul.

2. Rukun dan syarat akad

Rukun merupakan elemen pokok yang harus ada dalam akad, sehingga akad dapat dianggap sah dan sejalan dengan ketentuan dalam syariat islam. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus dilaksanakan agar suatu perbuatan hukum seperti akad dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Syarat memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi atau perjanjian. Adapun rukun dan syarat akad antara lain, yaitu :

a. Adanya '*aqid* yaitu seseorang yang melakukan akad atau subjek akad yaitu penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi aqid apabila ingin melakukan jual beli, yaitu :

1) Berkal sehat.

Salah satu syarat sahnya jual beli yaitu dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Seseorang yang berniat untuk melakukan kegiatan jual beli haruslah orang yang sanggup membedakan antara baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila) atau seseorang yang bodoh tidak sah hukumnya melakukan jual

³ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 20.

beli karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁴

2) Baligh.

Seseorang yang melakukan kegiatan jual beli harus sudah baligh, dengan tujuan supaya penjual maupun pembeli dapat memahami tindakan yang dilakukan selama proses transaksi dan untuk mencegah terjadinya kejadian yang merugikan seperti penipuan. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau yang belum baligh dianggap tidak sah, namun hanya diperbolehkan untuk jual beli makanan yang ringan.

3) Tidak mendapat paksaan dari orang lain atau atas kehendak sendiri.

Dalam melakukan transaksi jual beli, dilarang terdapat adanya unsur keterpaksaan atau memaksakan kehendak kepenjual kepada pembeli. Pada prinsipnya jual beli haruslah dilaksanakan dengan dasar kesepakatan bersama dan suka sama suka.

4) Tidak mubadzir atau bisa mengelola harta.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli penjual dilarang untuk menyerahkan kepada orang yang mempunyai sifat mubadzir, karena

⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an, 2019), 105.

tidak mampu dalam mengatur keuangannya dan dikhawatirkan dapat menyebabkan penyesalan diakhir.⁵

b. Adanya *ma'qud alaihi* yaitu objek atau benda-benda yang akan diakadkan, yakni uang dan benda yang mana keduanya harus jelas bentuk dan sifatnya. Syarat-syarat mengenai *ma'qud alaihi* atau objek jual beli yang harus dipenuhi, antara lain:

1) Suci.

Menurut para ulama barang atau objek yang akan diperjualbelikan bukanlah termasuk kedalam jenis benda yang najis maupun yang mengandung najis, benda yang diperjualbelikan hendaklah benda yang dalam keadaan suci. Contoh barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan yaitu seperti kotoran hewan, miras dan lain sebagainya.

2) Memiliki manfaat.

Barang atau objek yang diperjualbelikan harus sesuatu yang memiliki manfaat serta dapat bermanfaat bagi orang yang membelinya. Karena ketika seseorang memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat maka jual beli tersebut tidak memberikan keberkahan bagi kehidupannya.

3) Milik penjual.

Barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan, karena barang atau objek jual beli haruslah milik penjual sendiri. Barang titipan dapat

⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqh Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 20.

diperjualbelikan apabila telah diberikan kuasa atau diwakilkan kepada penjual, karena tanpa adanya kuasa dari pemilik barang dikhawatirkan akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari yang mana akan merugikan bagi salah satu pihak maupun semua pihak yang terlibat atau bahkan bisa dipersalahkan oleh seseorang yang mendapatkan amanah titipan tersebut.

4) Bisa diserahkan terimakan.

Barang atau objek yang diperjualbelikan haruslah yang dapat diserahkan karena menjual suatu barang yang tidak bisa diberikan atau diserahkan kepada pembeli maka hukumnya tidak sah, seperti ikan di kolam dan buah yang masih dalam pohonnya.

5) Keadaan barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diketahui.

Barang yang akan diperjualbelikan harus jelas baik dari segi sifat, wujud, ukuran, timbangan, serta harga. Dimana apabila dalam transaksi terdapat cacat dalam barang tersebut hendaklah penjual memberikan informasi kepada pembeli supaya tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.⁶

c. Adanya *shighat* atau ijab qabul merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang dapat mengakibatkan bertukarnya kepemilikan atas suatu objek tertentu.⁷ Menurut para jumhur ulama ijab merupakan sesuatu yang muncul dari penjual yang

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18-29.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 24.

menunjukkan keridhoannya. Sedangkan qabul merupakan sesuatu yang timbul dari pembeli sebagai akibat dari menunjukkan keridhoannya.

Adapun syarat *shighat* yaitu:

- 1) Antara ijab dan qabul harus sejalan.
- 2) Ijab qabul dilakukan oleh seseorang yang telah baliqh dan berakal sehat.
- 3) Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu tempat.
- 4) Antara ijab dan qabul sebaiknya tidak memiliki jarak waktu yang terlalu lama karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada objek yang disepakati.

3. Macam-macam akad

Menurut ulama fiqh akad dibagi menjadi 2 macam antara lain, sebagai berikut :

a. Akad shahih adalah akad yang syarat-syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sehingga, akibat dari adanya akad tersebut berdampak pada berlakunya seluruh dampak hukum serta dapat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Akad shahih dibagi menjadi dua macam, antara lain :

- 1) Akad *nafiz* yaitu akad yang semua rukun dan syarat dalam telah terpenuhi dan tidak ada penghalang yang menghambat pelaksanaan akad tersebut, sehingga akad tersebut sempurna untuk dilakukan dan dilangsungkan,.
- 2) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang telah cakap hukum, namun tidak memiliki hak untuk menjalankan akad

tersebut. Contohnya ketika seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz*, tetapi karena anak tersebut belum mencapai usia baligh, maka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad tersebut secara sah.⁸

b. Akad tidak shahih merupakan akad yang salah satu syarat atau rukunnya masih terdapat kekurangan. Sehingga mengakibatkan seluruh dampak hukum dari akad tersebut tidak dapat diberlakukan serta tidak dapat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Akad tidak shahih terbagi menjadi dua macam, antara lain :

1) Akad *bathil* yaitu akad yang masih terdapat kekurangan pada syarat atau rukun akad, sehingga akad tersebut dianggap tidak sah menurut syariat. Contohnya seperti akad yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akal sehat.

2) Akad *fasid* yaitu akad yang dilarang dalam syariat, karena tidak adanya kejelasan mengenai sifat objek yang diakadkan. Contohnya seperti menjual rumah atau kendaraan, jika jenisnya tidak diperlihatkan secara jelas maka dapat menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.⁹

4. Berakhirnya akad

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan akad berakhir, antara lain :

a. Masa berlaku akad telah berakhir, jika suatu akad tersebut tidak memiliki kepastian tenggang waktu. Jika suatu akad tidak memiliki tenggang waktu atau tidak memiliki batasan waktu tertentu, maka akad tersebut dianggap

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 27.

berakhir setelah jangka waktu yang wajar, yang dapat disesuaikan dengan jenis akad tersebut.

- b. Pihak yang berakad melakukan pembatalan akad. Pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk membatalkan akad, apabila akad tersebut tidak mengikat.
- c. Berakhirnya akad mengikat apabila terjadi :
 - 1) Jual beli fasad dimana jual beli dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur kecurangana maupun penipuan.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib atau ruyat. Khiyar syarat merupakan hak untuk memilih atau mengembalikan akad, sedangkan aib atau ruyat berkaitan dengan cacat atau ketidakjelasan dalam objek barang yang dibeli.
 - 3) Adanya akad yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.¹⁰

B. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang memiliki arti berlawanan. Kata jual merujuk pada kegiatan menjual, sedangkan kata beli merujuk pada kegiatan membeli. Oleh karena itu, jual beli menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, dimana satu pihak melakukan penjualan dan pihak lainnya melakukan pembelian. Sehingga hasil dari perbuatan tersebut muncul konsep hukum jual beli.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

Secara etimologi, jual beli merupakan *al-bai'*, yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan yang lain.¹¹ Sedangkan secara terminologi, jual beli merupakan suatu proses pertukaran antara harta tertentu dengan harta yang lain, yang didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan pemindahan kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan suka sama suka, dimana mereka memiliki pemahaman dan persetujuan mengenai barang yang diperjualbelikan. Pemindahan kepemilikan ini diperbolehkan selama menggunakan alat tukar yang sah yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli telah menjadi praktik yang dikenal dikenal sejak zaman dahulu, sehingga jual beli telah dijadikan kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat hingga saat ini. Praktik jual beli diperbolehkan untuk dilakukan sebagai mana yang termuat di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan hukum jual beli antara lain :

a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹¹ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

¹² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹³

Di dalam ayat tersebut telah ditegaskan mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli dan adanya larangan terhadap perbuatan riba. Bahkan dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa orang yang memakan hasil transaksi riba tidak dapat berdiri. Hal tersebut dikarenakan dampak dari riba tidak dapat disepelekan. Riba dianggap sebagai salah satu praktik kejahatan yang hina dalam masyarakat jahilyyah.¹⁴

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan sebuah transaksi yang dapat memberikan keuntungan. Menurut penafsiran ayat tersebut, terdapat dua keuntungan dalam jual beli. Pertama, keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja manusia, seperti hasil kerja produksi atau usaha. Kedua, keuntungan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan uang tanpa melibatkan kerja manusia secara langsung, seperti investasi. Jual beli dipahami sebagai suatu aktivitas ekonomi

¹³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 61-62.

¹⁴ Abdul Malik Karim Amrullah (Hakam), *Tafsir Al-Azhar, Juz 1-3* (Semarang: Yayasan Nurul Islam, 1990), 65.

yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan, baik melalui usaha dan kerja keras maupun melalui aktivitas seperti investasi.¹⁵

Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap transaksi jual beli yang sah dengan menekankan larangan terhadap praktik riba yang tidak diperbolehkan dalam islam. Transaksi jual beli dianggap sebagai cara untuk dapat memberikan keuntungan melalui usaha manusia tanpa melibatkan unsur riba.

b. Hadist

Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Rifa’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.¹⁶

Berdasarkan hadis diatas, Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa pekerjaan yang baik adalah bekerja diatas tangannya sendiri dan jual beli yang baik yang dilakukan dengan jujur, tanpa terdapat unsur kebohongan serta penghianatan didalamnya. Dengan bekerja diatas tangannya sendiri hal ini mencerminkan sikap kemandirian dan tanggung jawab terhadap usaha sendiri serta jual beli dengan cara jujur

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 721.

¹⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Jus 3* (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 4.

tanpa kebohongan dan penghianatan mencerminkan nilai-nilai integritas dan etika bisnis dalam islam sehingga usaha yang dilakukan dengan jujur dan tanpa tipu daya dianggap sebagai salah satu bentuk amal yang baik.

c. Ijma'

Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama yang menjadi penegasan sebagai dasar hukum yang disepakati dan diterima secara luas, yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan jika telah mencukupi rukun dan syarat-syaratnya. Alasan diperbolehkannya jual beli adalah karena manusia merupakan makhluk sosial yang mustahil dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga jual beli merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹⁷

3. Macam-macam jual beli

a. Dilihat berdasarkan benda yang dijadikan obyek jual beli, yaitu¹⁸:

- 1) Jual beli benda terlihat yaitu barang atau benda yang di transaksikan harus terlihat atau berada dihadapan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung.
- 2) Jual beli benda yang tidak terlihat yaitu jual beli yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Hal ini disebabkan barang yang dijual belum pasti dan wujudnya tidak terlihat, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang tersebut diraih dengan cara yang tidak sah, misalnya pencurian, atau benda yang diambil sebagai titipan tanpa izin

¹⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

pemiliknya, yang mana dapat berakibat menimbulkan kerugian diantara para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

- b. Dilihat berdasarkan alat tukar dan barang yang dijual belikan, yaitu¹⁹:
- 1) Jual beli mutlak, yakni jual beli yang objeknya ialah barang, dimana jual beli ini umumnya terjadi barter antara barang dengan hutang, uang, atau benda yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran.
 - 2) Jual beli *sharf*, yakni jual beli yang objeknya adalah uang serta alat tukar atau pembayarannya yang digunakan adalah uang.
 - 3) Jual beli *muqayadhah*, yakni jual beli yang dilaksanakan dengan barter, dimana objek yang diperjualbelikan berupa barang dan alat tukar atau pembayarannya berupa barang.
- c. Dilihat berdasarkan sisi waktu serah terima obyek transaksi (barang dan uang), yaitu²⁰:
- 1) Pembayaran dan penyerahan secara bersamaan, dimana kedua obyek yang ditransaksikan diserahkan pada saat transaksi sedang berlangsung.
 - 2) Pembayaran terlebih dahulu dan penyerahan ditunda atau *bai' al-salam*, dimana uang akan diserahkan pada saat transaksi berlangsung sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari atau ditunda terlebih dahulu atau dicicil dengan cara bulana.
 - 3) Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu atau *bai' al-'ajil* (jual beli tunda) atau *bai' at-taqsith* (jual beli kredit), dimana

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, 30-32.

²⁰ Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 30-33.

penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi dilakukan, sedangkan uang akan diserahkan kemudian dengan cara diangsur (kredit).

4) Pembayaran dan penyerahan dilakukan secara ditunda atau *bai' ad-dain bi ad-dain* (jual beli hutang), dimana kedua obyek transaksi diserahkan secara tertunda.

d. Dilihat berdasarkan sisi penetapan harga, yaitu²¹:

1) *Bai' al-musawamah*, yakni penjual tidak menetapkan harga barang secara pasti tanpa dengan menyebutkan modalnya. Jual beli ini dapat terjadi karena adanya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga mencapai suatu kesepakatan dengan harga barang yang dianggap wajar atau menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2) *Bai' al-amanah*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara dimana penjual menyebutkan harga awal atau harga modalnya kemudian penjual akan menetapkan harga penawaran kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui modal dan keuntungan yang diterima penjual.

3) *Bai' al-muzayadah*, yakni penjual menyebutkan harga awal suatu barang, kemudian para pembeli melakukan pembelian dengan cara bersaing yang sehat dalam memperebutkan barang yang dijual dengan pembelian harga yang tertinggi atau biasa disebut dengan lelang.

²¹ Ahmad Sarwat, Fiqh Jual-beli, 33-34.

4. Larangan jual beli

Hukum dari jual beli menurut islam adalah sah. Namun, juga terdapat jual beli yang dilarang yaitu baik karena barang yang diperjualbelikan termasuk kedalam jenis barang haram dan/atau karena cara perolehannya yang dilarang. Berikut merupakan jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam islam, antara lain :

- a. Jual beli satu barang yang belum diterima penjual yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual pada saat barang yang dipesan belum diterima oleh penjual, akan tetapi penjual sudah menawarkan dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- b. Menjual diatas jualan saudaranya yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan cara memberikan iming-iming harga yang lebih tinggi guna untuk membuat pembeli membatalkan transaksi dengan penjual yang pertama.
- c. *Bai' najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menggunakan cara manipulasi atau melakukan penawaran palsu. Dimana pembeli akan meningkatkan harga barang untuk mengelabui pembeli lain supaya membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.
- d. Jual beli barang yang haram yaitu transaksi jual beli baik berupa makanan, minuman, atau hewan dalam kondisi najis dan dilarang untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan seperti babi, anjing, miras, dan lain sebagainya.
- e. Dua transaksi dalam satu transaksi atau *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilakukan dengan catatan, penjual menjual barang kepada pembeli

kemudian barang tersebut harus dijual lagi kepada penjual dengan harga dan waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

- f. Jual beli dengan memberi uang muka atau *bai' al-'urban* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran uang muka sebagai tanda keseriusan melakukan transaksi. Jika transaksi dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang. Namun, apabila pembeli memutuskan untuk membatalkan transaksi maka keseluruhan uang muka menjadi hak penjual dan tidak dapat dikembalikan kepada pembeli atau biasa disebut jual beli dengan sistem uang hangus.
- g. *Bai' al-dain bi al-dain* yaitu jual beli yang dilakukan dengan melibatkan pertukaran utang piutang diantara pihak-pihak yang memiliki hutang satu sama lain.
- h. Jual beli *inah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tidak tunai atau dengan dicicil, kemudian penjual akan membeli kembali barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dengan pembayaran secara tunai.
- i. Jual beli orang kota dengan orang desa yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang kota yang telah mengetahui harga pasaran kemudian menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran sehingga dikhawatirkan akan dapat merugikan.
- j. Membeli barang dagangan kepada penjual sebelum sampai tujuan yaitu jual beli yang membeli barang dagangan penjual sebelum sampai pasar dengan harga yang lebih rendah.

- k. Jual beli *musharrah* yaitu jual beli dengan mengikat putting susu hewan ternak supaya terlihat memiliki banyak susu, hal ini dilakukan supaya harganya lebih tinggi.
- l. Jual beli pada waktu shalat jum'at yaitu jual beli yang dilarang dilakukan oleh laki-laki yang mana memiliki kewajiban untuk menjalankan shalat jum'at.
- m. Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli kurma basah dengan kurma kering yang masih terdapat diatas pohon.
- n. Jual beli *asunya* atau pengecualian yaitu jual beli yang dilakukan dimana penjual menyisakan sesuatu yang masih belum diketahui kepada pembeli dengan mengecualikan sebagian dari barang yang sudah terjual.²²

5. Berakhirnya jual beli

Jual beli dapat berakhir apabila :

- a. Pembatalan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maupun sepihak.
- b. Objek barang yang diperjualbelikan mengalami cacat atau rusak ketika akan diserahkan kepada penjual.
- c. Tenggang waktu yang telah sepakati dalam akad jual beli telah berakhir, baik menggunakan pembayaran secara tunai maupun secara kredit.
- d. Terjadinya wanprestasi, dimana pembeli gagal melakukan pembayaran atau penjual tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan objek akad dalam jual beli .

²² Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari, Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Vol. 1, No. 1, 2022, 17-24.

e. Pembayaran telah dilakukan secara lunas.²³

C. Bai' Bitsaman Al 'Ajil

1. Pengertian bai' bitsaman al 'ajil

Bai' bitsaman al 'ajil terdiri dari tiga kata yaitu *bai'* yang berarti jual beli, *tsaman* yang berarti harga, dan *'ajil* yang berarti tempo. Secara bahasa, *bai' bitsaman al 'ajil* merupakan jual beli yang dilaksanakan menggunakan cara pembayaran tempo.²⁴ Sedangkan berdasarkan istilah, *bai' bitsaman al 'ajil* merupakan perjanjian jual beli dimana penjual memberikan barang secara langsung dan pembayaran yang dilakukan secara bertahap menggunakan sistem kredit dalam tempo atau tenggang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Menurut Muhammad Yasir Yusuf, *bai' bitsamana al 'ajil* yaitu transaksi jual beli dimana barang diserahkan dengan cepat sementara pembayarannya ditangguhkan hingga jatuh tempo yang telah disepakati. Pembayaran ini biasanya dilaksanakan bertahap baik bulanan, tahunan, atau berdasarkan jangka waktu tertentu. Menurut Muhammad *bai' bitsaman al 'ajil* merupakan barang yang dijual dengan harga asli yang kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang telah disetujui baik penjual maupun pembeli, dan pembayarannya dilakukan secara kredit.²⁵

Bai' bitsaman al 'ajil dianggap sah apabila tenggat waktu pembayaran ditentukan dengan jelas dan pasti. Dalam *bai' bitsaman al 'ajil*, jika harga

²³ Setiawan Budi Utomo, *Standart Produk Pembiayaan Syariah Murabahah* (Jakarta: Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan OJK 2016), 57.

²⁴ Ahmad Subagyo dan Muh. Fudhil Rahman, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 64.

²⁵ Aulil Amri, Denda Dalam Bai' Bitsaman Ajil Menurut Fiqh dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2, No. 1, 2019, 59.

telah ditentukan dan disetujui maka nilai barang tidak dapat diubah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai harga tetap stabil selama periode pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *bai' bitsaman al 'ajil* merupakan jual beli tempo dengan kondisi barang diserahkan lebih dulu dengan pembayaran ditangguhkan, pembayaran akan dilaksanakan dengan cara diangsur atau dikredit selama waktu yang telah distujui oleh kedua belah pihak.

2. Dasar hukum bai' bitsaman al 'ajil

a. Al- Qur'an

QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁶

Ayat tersebut memaparkan landasan untuk melakukan transaksi dalam jual beli. Dalam ayat tersebut Allah SWT mengharamkan orang berimanan memakan, memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil yang mana tidak diperbolehkan dalam syariat. Dalam jual beli, harus melakukan transaksi dengan persetujuan dan keikhlasan kedua belah pihak serta saling ridho. Ayat tersebut juga mencakup larangan terhadap perbuatan membunuh diri sendiri atau orang

²⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112.

lain, yang pada dasarnya manusia yang melakukan pembunuhan akan dibunuh sesuai hukum qisas. Membunuh diri dianggap sebagai tindakan putus asa, hal tersebut menunjukkan tidak meyakini terhadap rahmat Allah SWT.²⁷

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata: “Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As-Salam, maka dia berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)”²⁸

Di dalam hadist tersebut Rasulullah telah memaparkan bahwa umat islam diperkenankan untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan pembayaran baik secara tunai atau dengan cara penangguhan (tempo) hingga waktu tertentu, dengan syarat telah terjadi persetujuan antara beberapa pihak yang terlibat akad. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi yang membeli makanan dari kaum Yahudi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang mana pembayarannya ditanggungkan dengan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.

²⁷ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, Tafsir Surat An-Nisa 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online, Jurnal Ilmu Hukum: *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, 278-280.

²⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 590.

3. Rukun dan syarat bai' bitsaman al 'ajil

Pada hakikatnya jual beli dengan cara tempo diperkenankan, namun dalam melakukan transaksi jual beli tersebut ada beberapa rukun yang wajib dilakukan supaya transaksi jual beli tersebut sah sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat orang yang berakad (*akid*) yaitu, penjual dan pembeli.
- b. Terdapat sighat atau ijab dan qabul.
- c. Terdapat barang yang ditransaksikan, serta
- d. Terdapat nilai tukar pengganti suatu barang.²⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan *bai' bi tsaman al 'ajil*, yaitu :

- a. Harga barang yang pembayarannya dengan *bai' bi tsaman al 'ajil* dapat ditentukan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan dengan transaksi secara kontan. Akan tetapi, ketika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka harga tidak dapat dirubah.
- b. Pembayaran cicilan disepakati dan memiliki tempo pembayaran yang jelas dan pasti berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. Apabila terjadi keterlambatan tidak terdapat denda (*Ta'zir*).³⁰

D. Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Kata *ta'zir* asalnya dari kata *'azzara* yang memiliki arti membantu, membantu dalam menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, membantu

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 111.

³⁰ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 30-31.

dalam membebaskan diri dari kejahatan, serta membantu dalam melewati halangan.³¹ *Ta'zir* sering dimaknai sebagai *Ar-Raddu Wal Man'u*, dengan arti menolak dan mendidik. Maksud dari menolak adalah *ta'zir* dapat menolak atau mencegah seseorang melakukan kejahatan atau memberi efek jera terhadap perilaku jahat yang mana bisa merugikan bagi seseorang. Sedangkan, maksud dari mendidik adalah mendidik orang yang melakukan tindakan jahat agar sadar akan perbuatannya dan mengubah perilaku buruknya dan tidak lagi mengulangnya. Para fuqoha mendefinisikan *ta'zir* sebagai sanksi yang tidak diatur secara spesifik dalam al Qur'an dan hadits, tetapi bersangkutan dengan tindakan yang tidak mematuhi hak Allah dan hak manusia. Bertujuan memberikan pembelajaran kepada para pelaku kejahatan serta untuk mencegahnya supaya tidak mengulangi tindakan yang sama.

Menurut Dwi Suwiknyo, *ta'zir* adalah denda yang harus dibayar sebagai konsekuensi dari penundaan pengembalian piutang, dan dana dari denda ini dapat dialokasikan untuk kegiatan amal.³² Dengan demikian, *ta'zir* dapat dianggap sebagai hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik baik bentuk maupun jumlahnya, namun diberlakukan terhadap berbagai macam pelanggaran yang tidak diatur dalam Al-qur'an dan hadis.

Ta'zir dapat dikatakan sebagai suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya yang harus dilaksanakan terhadap segala bentuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 1 (Bogor: Prenada Media, 2003), 321.

³² Fadli, Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2017, 224.

maupun hak pribadi. Penetapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan, seperti hakim atau pejabat yang berwenang, yang memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman sesuai dengan kebijakan dan norma yang berlaku, meskipun tidak terdapat ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an.³³

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000, *ta'zir* (denda) yang disebutkan bertujuan untuk memberikan efek pencegahan pada nasabah supaya dapat disiplin. Kontrak yang dibuat harus didasarkan pada prinsip memberikan manfaat dan menghindari mudharat (kerugian) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bentuk kontrak dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat, sehingga semua bentuk kontrak-kontrak yang merugikan kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan.

2. Macam-Macam Ta'zir

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Ta'zir* yang mengenai badan, maksudnya seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.

³³ Nonie Afrianty, Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bnk Syariah, *Al-intaj*, Vol. 4, No. 2, 2018, 238.

- d. *Ta'zir* lain, seperti: peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, diberi nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.³⁴

3. Landasan Hukum Ta'zir

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala sesuatu yang mana telah dijanjikan dan diakadkan, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, asalkan tidak melibatkan hal yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dengan kata lain, setiap manusia harus selalu diingatkan untuk tetap berpegang pada apa yang telah diucapkan dengan tidak melibatkan pelanggaran atau melanggar prinsip-prinsip dalam syariat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَصْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw pernah bersabda “Menunda-nunda waktu pembayaran utang seorang (pada hal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu menghilangkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu*”.³⁶

³⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

³⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143.

³⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, cet. 1 (Jakarta: Al-Mahira, 2012),

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mampu melakukan pembayaran utang kemudian dia menundanya tanpa adanya udzur yang jelas yang dibenarkan oleh syariat maka hal tersebut haram hukumnya. Jika seseorang pemberi pinjaman memutuskan untuk menghilangkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, hal tersebut merupakan tindakan yang dianjurkan dalam islam sebagai bentuk dari kemurahan hati dan kebaikann.

Islam telah mengajarkan pentingnya memenuhi janji, termasuk dalam urusan pembayaran utang. Menunda pembayaran utang tanpa alasan yang sah menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan ketidakpedulian terhadap hak yang dimiliki oleh orang lain. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa :

"Nasabah yang mampu menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan niat baik untuk melunasi utang dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan membuat pelanggan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang ditentukan berdasarkan perjanjian dan dibuat saat kontrak ditandatangani."³⁷

Fatwa DSN MUI diatas telah menjelaskan bahwa seorang nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan menunda pembayaran. Fatwa DSN MUI tersebut membolehkan menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada nasabah yang penundaan pembayaran padahal memiliki kemampuan untuk melunasi tepat waktu. Sanksi yang diberlakukan atas penundaan pembayaran tersebut didasarkan pada prinsip ta'zir, dengan tujuan supaya nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Namaun, jika

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI.IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, 3.

keterlambatan nasabah disebabkan karena keadaan force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, maka nasabah tidak dikenakan sanksi (*ta`zir*) dikarenakan penyebab keterlambatan bukan atas kehendak nasabah akan tetapi terjadi diluar kendali nasabah dan bukan atas keinginannya sendiri.

Dalam penetapan suatu denda penting untuk selalu mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh dalam pemberlakuan denda. Pertama, terdapat beberapa jumhur ulama seperti Mazhab Hambali termasuk Ibnu Qayyum dan Ibnu Taimiyah, sebagian besar ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari golongan Mazhab Syafi'i memperbolehkan adanya denda. Kedua, Imam al Syafi'i, imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibini serta sebagian ulama Mazhab Maliki tidak memperbolehkan adanya denda.

